PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kodepos 54383, Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id,
Pos-el kecamatanpuring42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PURING
NOMOR : 400.10.4.3/2089 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PURING
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah kecamatan, dan guna menjamin keselarasan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan kebijakan pemerintah daerah, dan pembangunan kecamatan, diperlukan adanya Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai wadah koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan PKK di tingkat desa/kelurahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa ditetapkan dan dilantik oleh Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan

Dipindai dengan CamScanner

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan berdasarkan hasil Rakerda PKK Kabupaten;
2. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Kecamatan kepada Camat;
3. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada TP PKK Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
4. melakukan monitoring dan evaluasi TP PKK Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
5. melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan;
6. menyusun laporan hasil kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK PKK Desa/Kelurahan; dan
7. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua TP PKK Kabupaten melalui ketua TP PKK Kecamatan dan Camat.

KEEMPAT : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

KELIMA : Masa Bakti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURING
pada tanggal 20 November 2023

CAMAT PURING,

TURISNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PURING
NOMOR : 400.10.4.3/2089 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Ny. Sri Nurwati Turisno, S.Pd. SD	Ketua
2.	Elok Puspita N	Wakil Ketua
3.	Turiyah, S.Pd.AUD.	Sekretaris
4.	Puji Haryanti, S.Sos	Bendahara I
5.	Fatimah	Bendahara II
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ketua	Fahroni, S.Pd.I
2.	Wakil Ketua	Rahmi Fitrohwati,A.Md.Akun.
3.	Sekretaris	Maesaroh
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ketua	Hj. Ir. Nani Sumaryati
2.	Wakil Ketua	Hasan Hamid
3.	Sekretaris	Elisa Maharani, S.K.M
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga /Pokja III		
1.	Ketua	Heri Sulistyono
2.	Wakil Ketua	Suharti
3.	Sekretaris	Rolita Noviati
Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV		
1.	Ketua	Ma'rifatun Musyafaroh
2.	Wakil Ketua	Siti Maemunah
3.	Sekretaris	Robiatul Adawiah, S.KM.

CAMAT PURING,

TURISNO

Dipindai dengan CamScanner